

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pemerintah Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi - Kab.Tegal.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **NURHAPID,SH.,MM., IDA BARIYATI,SH.,MH., MOHAMAD AGUS SOLEH,SH.** Dan **AKHMAD TOHIR,SH.** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

Lawan :

1. **Ny. AISAH SADELI**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Abdulrahman Saleh No. 435 Rt. 06 Rw. 04 Kel. Manyaran , Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **AHMAD FAUZAN,S.H.,DKK.** Advokat yang berkantor pada Law Office **ACE WAHYUDI,S.H.,SUSILOWATI,S.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Pusponjolo Dalam VII No. 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.076/LO.AW-SK-Pdt/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**



Kantor Pertanahan Kota Semarang, yang berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No.23-Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 6 Januari 2021 Nomor 14/Pdt/2021/PT SMG serta berkas perkara

terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 551/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Dewa Putu Wenten, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Eko Tunggul Pribadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.-

Ttd.-

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Ttd.-

SALINAN TURUNAN RESMI
SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PANITERA

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Panitera Pengganti

18/02-21
ADI WAHYONO, SH., M.
NIP. 19611113 198503 1001

Ttd.-

Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)